

HAK KEUANGAN – ADMINISTRATIF – PIMPINAN – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
2017

PERDA KOT. SMI. No. 10, LD No. 10. LL SETDA KOT. SMI: HLM.

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 tahun 2007 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi perlu dicabut;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 1950, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 3 Tahun 1995, PP No. 18 Tahun 2017, PERDA KOT. SMI. No. 1 Tahun 2007;
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan DPRD dan anggota DPRD;
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 31 Juli 2017;
 - Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan peraturan Wali Kota.
 - Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan dari peraturan Daerah Kota ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan sejak peraturan Daerah Kota ini diundangkan.
 - Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi (lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2004 Nomor 50 seri E – 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 tahun 2007 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.